

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tahun 2020, *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) berkolaborasi dengan *World Health Organization* (WHO) dan *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC) menerbitkan sebuah dokumen pedoman mengenai pesan-pesan dan tindakan dalam mencegah dan mengontrol *Corona Virus Disease* (Covid-19) di sekolah. Pedoman tersebut menyebutkan bahwa Covid-19 adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Covid-19 berasal dari kata *co* yang merupakan singkatan dari *corona*, *vi* singkatan dari *virus*, dan *disease*, dan 19 yaitu tahun dimana virus ini pertama kali ditemukan. Covid-19 merupakan virus baru yang masih ada kaitannya dengan virus penyebab SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) atau penyakit pernafasan akut maupun beberapa jenis flu biasa.<sup>1</sup>

*Corona Virus Disease* atau biasa disebut Covid-19 ini tidak hanya mewabah di kota asalnya saja yaitu kota Wuhan yang merupakan salah satu kota di negara Tiongkok, melainkan sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia. Virus ini dapat ditularkan melalui *droplet* atau tetesan batuk dan bersin yang keluar dari orang yang terinfeksi.<sup>2</sup> Penyebaran yang sangat cepat tersebut

---

<sup>1</sup> Lisa Bender, *Key Messages and Actions for Covid-19 Prevention and Control in Schools*, UNICEF, New York, 2020, h.2.

<sup>2</sup> Yu han dan Hailang Yan, "The transmission and diagnosis of 2019 novel coronavirus infection disease (COVID-19): A Chinese perspective", <https://onlinelibrary.wiley.com/>, diakses pada 16 Oktober 2020.

membuat negara-negara di dunia menerapkan kebijakan *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga *lockdown*.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghambat penyebaran Covid-19 yaitu pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan untuk pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Juru bicara penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa kebijakan PSBB ini dimaksudkan agar masyarakat menerapkan pembatasan fisik guna mengurangi penyebaran virus corona.<sup>3</sup>

Dampak dari adanya penyebaran Covid-19 dan akibat hukum dikeluarkannya peraturan mengenai pembatasan sosial berskala besar tidak hanya pada satu sektor saja, melainkan hampir berdampak di semua sektor kehidupan. Mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, pariwisata, terutama pada sektor kesehatan.

Dilihat dari situs resmi WHO, pada tanggal 4 Agustus 2020 Pemerintah Indonesia telah melaporkan sebanyak 115.056 orang terinfeksi Covid-19, dengan keterangan sebanyak 5.388 meninggal dunia, dan 72.050 pasien sembuh.<sup>4</sup> Tenaga

---

<sup>3</sup> Tsarina Maharani, "Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing Diperkuat Melalui Kebijakan PSBB", *Kompas* (online), 10 April 2020, h. 1, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan>, diakses pada 07 Agustus 2020.

<sup>4</sup> WHO, "Update on Coronavirus Disease in Indonesia", [who.int](http://who.int), dikunjungi 07 Agustus 2020.

medis mengakui bahwa rumah sakit dalam menangani penyebaran virus ini sudah mengalami kesulitan.<sup>5</sup>

Banyaknya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, menyebabkan menipisnya alat kesehatan di rumah sakit rujukan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alat kesehatan merupakan suatu instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan suatu penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Ketersediaan alat kesehatan yang menipis dan harga yang melambung tinggi ini dikarenakan banyaknya permintaan barang dari masyarakat. Kementerian Perdagangan menemukan ada 3 alat kesehatan yang dijual dengan harga yang tinggi, yaitu masker, *hand sanitizer*, dan kalung *virus shut out*. Untuk menekan harga dan mendukung ketersediaan alat kesehatan selama pandemi Covid-19, pemerintah memberikan fasilitas pajak terhadap alat-alat kesehatan.

Dasar hukum pengaturan mengenai pajak secara tegas tertuang dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pengaturan mengenai pajak juga pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut merupakan dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

---

<sup>5</sup> Liza Yosephin, "Virus Corona: Jumlah Kasus Terus Meningkat, Kelengkapan Alat Kesehatan Menipis", *BBC News* (online), 18 Maret 2020, h.1, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51924204>, diakses pada 07 Agustus 2020

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi wajib bersifat memaksa yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung guna kemakmuran rakyat.

Hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan serangkaian aturan meliputi wewenang pemerintah untuk menarik kekayaan seseorang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat secara luas dengan melalui kas negara.<sup>6</sup> Sedangkan di dalam buku yang ditulis Erly Suandi yang berjudul hukum pajak, disebutkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, Pajak merupakan suatu iuran rakyat kepada negara didasarkan oleh undang-undang yang sifatnya memaksa dan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.<sup>7</sup> Pajak dikenal sebagai bagian dari administrasi negara, artinya hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang berisi peraturan hukum mengenai cara kerja, pelaksanaan, dan wewenang dari lembaga negara maupun aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya yaitu yang berkaitan dengan administrasi negara.<sup>8</sup>

Pajak memiliki peranan yang penting sebagai sumber pendapatan suatu negara khususnya untuk pembangunan. Fungsi pajak yaitu untuk membiayai

---

<sup>6</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2013. h.1.

<sup>7</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, h.7

<sup>8</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak : Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, h. 14

pengeluaran negara (fungsi anggaran atau *budgetair*), untuk mengatur pertumbuhan ekonomi (fungsi mengatur atau *regulerend*), untuk mengendalikan stabilitas harga (fungsi stabilitas), untuk membiayai pembangunan sehingga membuka kesempatan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat (fungsi redistribusi pendapatan).<sup>9</sup>

Pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan digunakan sebagai APBN seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu, Bea Materai. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dikelola pemerintah daerah dan digunakan sebagai APBD.<sup>10</sup>

Ada beberapa macam pajak yang menjadi penerimaan negara atau menjadi pajak pusat, salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara adalah PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang dan juga jasa secara bertingkat pada proses produksi serta distribusi.<sup>11</sup> Panjang pendeknya jalur produksi maupun distribusi ini tidak ada pengaruhnya terhadap beban pajak yang dipikul konsumen dan tidak berakibat timbulnya pajak ganda karena pajak ini hanya dikenakan atas nilai tambah atau *value added*.<sup>12</sup> PPN merupakan pajak tidak langsung yang dapat dibebankan kepada orang lain maupun kepada pihak ketiga.<sup>13</sup> Pengenaan pajak ini

---

<sup>9</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, h.32-34.

<sup>10</sup> Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak*, Kencana, Jakarta, 2016, h.12.

<sup>11</sup> Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016 (selanjutnya disingkat Chairil Anwar Pohan I), h.6.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>13</sup> Retno Bunga Widowati, 'Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor/Impor Barang Kena Pajak', *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2, 2017, h. 87.

dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis dan pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek PPN itu sendiri.

Dasar pengaturan pemungutan PPN yaitu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Ketersediaan alat kesehatan selama pandemi semakin menipis dan harganya jauh dari kata terjangkau, sehingga pemerintah dalam menangani masalah tersebut dan untuk mempercepat pelayanan Covid-19, maka mengatur mengenai aturan perpajakan atas barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu dengan memberikan fasilitas perpajakan untuk mendukung penanganan Covid-19.

Alat kesehatan yang mulanya dikenakan PPN, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 diberikan fasilitas PPN kepada pihak tertentu. Yang termasuk dalam pihak tertentu adalah badan atau Instansi Pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain. Berdasarkan peraturan tersebut, alat kesehatan diberikan fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah dalam masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tersebut telah dicabut dan tidak berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020 setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak

terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangkapananganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pemerintah dalam melakukan upaya percepatan penanganan Covid-19 juga mengatur ketentuan yang lebih khusus mengenai kepabeanan dan/ atau cukai serta pajak atas dilakukannya impor barang yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Jenis alat kesehatan yang diberikan pembebasan PPN berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 yaitu *hand sanitizer* dan produk mengandung desinfektan, *test kit* dan *reagent laboratorium*, virus transfer media, peralatan medis, dan alat pelindung diri (APD). Dalam penelitian ini lebih berfokus pada pembebasan PPN APD yang terdiri dari masker, dan pakaian pelindung, peralatan pendeteksi atau *test kit* yang terdiri dari *rapid test*, *PCR test* dan *swab*, yang terakhir *hand sanitizer* dan produk mengandung desinfektan.

APD digunakan oleh tenaga medis maupun masyarakat Indonesia untuk melindungi diri dari terpaparnya Covid-19. APD yang kerap digunakan oleh masyarakat awam yaitu salah satunya masker. Masker merupakan alat pelindung dari partikel-partikel berbahaya Covid-19 yang masuk melalui hidung dan mulut,

dikarenakan penyebaran virus ini dapat melalui *droplet*.<sup>14</sup> Sedangkan pakaian pelindung atau gaun medis hanya diperuntukkan bagi tenaga medis untuk melindungi area tubuh dari virus.

Peralatan pendeteksi Covid-19 yang mulanya dikenal di Indonesia yaitu *rapid test* atau alat test cepat yang hanya membutuhkan waktu 15 hingga 30 menit untuk mendapatkan hasilnya.<sup>15</sup> Sedangkan *PCR test* dan *swab* merupakan satu bagian yang tak terpisahkan. *Swab* digunakan untuk mengambil sampel melalui *nasofaring* maupun *orofarings* menggunakan kapas lidi khusus. *PCR* merupakan suatu metode untuk memeriksa Covid-19 dengan cara mendeteksi DNA virus.

Pembebasan PPN juga berlaku pada produk *hand sanitizer* dan desinfektan. *Hand sanitizer* merupakan jenis antiseptik yang digunakan masyarakat Indonesia dalam mencegah penularan Covid-19 selain mencuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik.<sup>16</sup> Sedangkan desinfektan merupakan bahan kimia yang hanya dapat digunakan pada benda mati untuk mencegah penularan Covid-19.

Namun, kebijakan pembebasan PPN terhadap alat kesehatan selama pandemi perlu diketahui kejelasan aturan hukum dan kepastian hukumnya. Maka dengan adanya penelitian ini, penulis mencoba menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin akan timbul dengan melakukan pembahasan terkait kepastian hukum dalam pemungutan PPN, serta pembebasan PPN.

---

<sup>14</sup> Yansen Theopilus et al., 'Analisis Risiko Produk Alat Pelindung Diri (APD) Pencegah Penularan Covid-19 untuk Pekerja Informal di Indonesia', *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, Vol. 9, No. 2, 2020, h. 118

<sup>15</sup> Halbina Famung Halmar, Nur Febrianti, Maria Kurnyata Rante Kada, 'Pemeriksaan Diagnostik COVID-19: Studi Literatur', *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 227

<sup>16</sup> Annisa Lazuardi Larasati dan Chandra Haribowo, 'Penggunaan Desinfektan dan Antiseptik pada Pencegahan Penularan Covid-19 di Masyarakat', *Majalah Farmasetika*, Vol. 5, No. 3, 2020, h.141



## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Kepastian hukum dalam pemungutan pajak pertambahan nilai
2. Pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap alat kesehatan selama pandemi

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kepastian hukum dalam pemungutan pajak pertambahan nilai
2. Mengetahui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap alat kesehatan selama pandemi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa manfaat dari adanya tulisan ini tidak hanya bagi penulis secara pribadi, namun juga bagi akademisi hukum, praktisi hukum maupun wajib pajak. Manfaat yang didapat yaitu:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memberi kontribusi dalam rangka merevisi ketentuan pengaturan pembebasan PPN terhadap alat kesehatan selama pandemi serta;
2. Manfaat praktis, diharapkan sebagai sosialisasi dalam rangka memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai pembebasan PPN terhadap alat kesehatan selama pandemi dalam perspektif kepastian hukumnya.

## **1.5 Metode Penelitian**

Menurut buku Rosady Ruslan tentang metode penelitian, disebutkan bahwa metode yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan cara kerja (sistematis) yang bertujuan memahami objek dan subjek penelitian, sebagai upaya

menemukan jawaban yang nantinya dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak terkecuali keabsahannya.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian merupakan kegiatan pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, yang bertujuan menemukan kebenaran secara sistematis, metodologis, maupun konsisten dengan melalui sebuah proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan juga diolah.<sup>18</sup> Dengan demikian metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah maupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>19</sup>

### 1.5.1 Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis yaitu *doctrinal research*. *Doctrinal Research* yaitu sebuah penelitian yang menyediakan ekspos sistematis mengenai peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya, menjelaskan suatu bagian yang mengalami hambatan, dan mungkin memperkirakan perkembangan mendatang. Tipologi jenis ini memberikan penjelasan yang sistematis atau berurutan yang nantinya akan memudahkan pembaca untuk memahami maksud penelitian ini.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, h.24

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, h.1

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, h. 3

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 41

### 1.5.2 Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ada beberapa macam, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>21</sup> Di dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang atau secara *statute approach* dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya atau yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>22</sup> Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai, peraturan menteri keuangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Sebagai contoh yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>23</sup> Pendekatan konseptual pada tulisan ini yaitu seperti konsep pembebasan pajak, dan konsep kepastian hukum.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h.133

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 135

### 1.5.3 Sumber bahan hukum

Penulis menggunakan 2 sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>24</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virusdisease2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 181

Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangkapananganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Adapun bahan-bahan sekunder yaitu berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>25</sup>

#### **1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum penelitian ini dengan mengumpulkan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, penulis mempelajari sumber bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

ini, kemudian disatukan secara sistematis atau berurutan guna menghasilkan sebuah kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas

### **1.5.5 Analisis bahan hukum**

Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah terkumpul, akan diklasifikasi dan dianalisis melalui kajian pustaka berdasarkan isu hukum yang diangkat di dalam penelitian ini sehingga akan menjawab isu hukum tersebut. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika atau mengurutkan bahan-bahan hukum tertulis yang ada. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut agar memudahkan pekerjaan analisis dan juga konstruksi.<sup>26</sup>

### **1.6 Sistematika penulisan**

Penulisan skripsi yang berjudul “Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Alat Kesehatan Selama Pandemi dalam Perspektif Kepastian Hukum” ini terdiri dari 4 (empat) bab.

Pada bab pertama yaitu pendahuluan yang menjabarkan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang dapat diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dimana di dalamnya terdapat 5 sub bab yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum, dan yang terakhir dalam bab pendahuluan ini adalah sistematika penulisan.

Pada bab kedua membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu kepastian hukum dalam pemungutan pajak pertambahan nilai.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, h. 251-252

Pada bab ketiga, penulis akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu tentang pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap alat kesehatan selama pandemi.

Pada bab keempat yang merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapat melalui pembahasan bab kedua dan ketiga, serta saran yang didapat melalui kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya.